

MENANGKAL HOAKS DAN BUZZER DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PERUBAHAN UU ITE SEBAGAI UPAYA MENJAGA KONSEP BHINEKA TUNGGAL IKA UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

Raissa Sundari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Email: sundariraissa@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Fenomena hoaks dan aktivitas buzzer politik dalam pemilihan umum menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di era post-truth. Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam menangkal disinformasi politik melalui pendekatan yuridis normatif terhadap UUD 1945, UU Pemilu, dan perubahan UU ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter hukum pada Pasal 27 dan 28 UU ITE menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum serta membuka ruang impunitas bagi pelaku penyebar hoaks dan buzzer anonim. Oleh karena itu, revisi UU ITE yang komprehensif diperlukan untuk mempertegas definisi hoaks, memperkuat sanksi, dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil serta penguatan literasi digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis menuju Indonesia Emas 2045.</i></p> <p>Kata Kunci: Hoaks, buzzer, pemilu, UU ITE, politik hukum, Bhinneka Tunggal Ika</p>

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Indonesia dengan dunia yang maju, telah mendorong tersebarnya informasi secara luas, baik yang akurat maupun yang tidak akurat. Hal ini menempatkan Indonesia dalam masa yang disebut dengan Periode Pasca-Kebenaran (*Post-Truth Period*), yaitu istilah yang menggambarkan situasi di mana realitas obyektif kurang menarik dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.

Periode Pasca-Kebenaran ditandai dengan tiga komponen utama terdiri dari; pertama, *Simulakra*, yang berarti sebuah informasi sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan; Kedua, *pseudo-event* yakni sebuah acara yang sengaja dirancang untuk meningkatkan citra dan opini masyarakat.; dan Ketiga, *pseudosofi*, yakni sebuah acara yang sengaja dirancang untuk meningkatkan citra dan opini masyarakat.

Beberapa pihak, terutama tokoh politik, mengeksplorasi realitas palsu ini untuk mengadaptasinya agar masyarakat menganggapnya sebagai realitas nyata, memanfaatkan peran *buzzer* untuk mencapai tujuan mereka sendiri.¹ *Buzzer* politik merupakan strategi yang tepat untuk meraih suara terbanyak, maka tidak heran para peserta pemilu berlomba-lomba untuk mencari *buzzer* politik untuk menaikkan popularitas mereka.

Di Indonesia sendiri, sinyal audio politik dianggap mengganggu proses demokrasi, karena isinya dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pelapor yang pro-pemerintah seringkali menghindari konsekuensi hukum. Meskipun *buzzer* mempunyai kemampuan untuk menyebarkan pesan secara luas, mereka cenderung berkampanye secara politik secara negatif. Mereka memainkan peran penting dalam mempromosikan elit politik dalam kampanye mereka. Oleh karena itu, fenomena industri *buzzer* tidak boleh hanya dipahami secara positif sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui mengapa fenomena ini semakin berkembang dan mengapa mereka terus menerus menyampaikan pesan-pesan negatif.²

Pada hakikatnya, suatu realitas yang tidak dapat dibedakan benar atau salah ini mengikis rasa nasionalisme bangsa akibat perpecahan yang disebabkan oleh penyebaran *hoaks* dari para *buzzer* dalam pemilu yang menciderai Bhineka Tunggal Ika. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang serius, misalnya konflik keluarga mengenai kecenderungan masing-masing calon presiden seperti salah satu keluarga di Rangkasbitung yang mana terdapat perbedaan Pilihan Capres lalu Menantu diusir Mertua,³ serta kejadian anarkis seperti bentrokan warga di Langkat, Sumatera Utara yang dipicu oleh perbedaan pilihan partai, sehingga enam rumah dirusak dan beberapa orang luka-luka dan dirugikan akibat bentrokan warga tersebut.⁴

¹ Mutawally, Anwar Firdaus, Zakaria, Mumuh Muhsin, Hazbini. (2023). Masyarakat Indonesia dan Tantangan Sejarah Di Era Post-Truth. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2(2). hlm, 290- 291.

² Sugiono , Shiddiq. (2020) Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Hlm 48.

³ Tribun sumsel. (2024, Maret), Gegara Beda Pilihan Capres, Menantu Diusir Mertua di Rangkasbitung, Istri Diam Ikut Ibu [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari <https://youtu.be/NXfRrhYUIBg?si=7B0Mluatff1eT9YD> 13 Mei 2024.

⁴ Kompastv. (2024, Maret), Kelompok Warga Bentrok Karena Beda Pilihan Partai, 6 Rumah Rusak dan Sejumlah Orang Terluka [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/Q4Bv8qMcNIE?si=2KMvw_SvNKPAqhE- 13 Mei 2024



Tabel 1.1: Data Kenaikan Angka Hoaks Pemilu (KOMINFO, 2023)

Berdasarkan infografis diatas dapat kita ketahui bahwa *buzzer* akan merasa puas ketika hoaks yang telah disebarluaskan memperkuat stigma masyarakat ini terlihat jelas Ketika *buzzer* berusaha keras menaikkan angka rekapitulasi angka isu hoaks yang rendah dari bulan April sehingga setelah berada di angka tertinggi di bulan agustus yakni senilai 18 terdapat penurunan isu di September. Pada realitasnya. ketika mencapai puncak tujuannya, secara naluriah *buzzer* akan mengurangi keefektifitasan dalam menyebarkan *hoaks*.

Maka dari itu, pemilu sebagai proses demokrasi sangat rentan terhadap disinformasi dan manipulasi opini publik. Penyebaran *hoaks* dan berita palsu oleh *buzzer* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan lembaga-lembaga demokrasi. Dalam konteks ini, *buzzer* telah memainkan peran signifikan dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan. Mereka sering kali didorong oleh kepentingan politik tertentu. Pada era *Post-truth*, *buzzer* dapat dengan cepat menyebarkan informasi ke berbagai kalangan masyarakat, menciptakan polarisasi dan ketidakpercayaan melalui status, *tweet* atau *caption* dan komentar, berbagi link berita, link, foto, video atau meme yang berkaitan dengan isu-isu publik dan politik.⁵

Aktivitas penyebaran *hoaks* yang dilakukan para *buzzer* seringkali dilakukan dengan cara yang unik, yakni memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan identitas seseorang di berbagai *platform* media sosial, sehingga berujung pada terciptanya konten bias berupa berita palsu atau *hoaks* melalui pemberitaan mengenai ras, masalah agama dan lain-lain.

⁵ Rizki Kurniawati, Buzzer sebagai alat politik ditinjau dari perspektif penegakan hukum di Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023, hal.226.

Penggunaan akun anonim oleh utusan politik dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik sanksinya, apalagi pada Pasal 35 UU ITE yang dianggap tidak mampu mendukung pelapor menggunakan akun anonim. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang yang mengatur terhadap bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, UU ITE ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bermedia sosial.

UU ITE sudah mengalami tiga kali perubahan, dikarenakan ketidak efektifan penegakan hukum aturan dan sanksi. UU ITE dalam perkembangnya sudah baik dari segi kemanfaatan hukum dikarenakan memberikan perhatian terhadap tingkah laku warga masyarakat dalam bermedia sosial sehingga tidak merugikan hak orang lain. Namun, pada realitasnya, UU ITE masih menimbulkan kontroversi dalam beberapa pasalnya. Katakan pada pasal 27 dan 28 UU ITE, dimana melarang setiap orang melakukan ujaran kebencian dan berita palsu (*Hoaks*) namun tidak ada parameter yang jelas sejauh mana berita tertentu dikategorikan pada *hoaks*.

Termasuk dengan para *buzzer*, dikarenakan tidak ada kejelasan aturan mengenai ini, sehingga para *buzzer* banyak yang tidak dapat terjerat oleh hukum karena kekaburuan aturan yang terdapat dalam UU ITE. Dalam beberapa kasus yang tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwasanya pelaksanaan UU ITE dianggap dapat menimbulkan konflik dengan hak-hak asasi manusia, seperti hak privasi dan kebebasan berpendapat. Pemberian Edukasi literasi digital kepada masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi *Hoaks* yang beredar oleh *buzzer* pada era *post truth* pemilu. Media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan objektif, serta mendidik publik tentang pentingnya verifikasi informasi dan cerdas dalam menggunakan media.

Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi proses pemilu dengan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi termasuk penyebaran ujian kebencian dan berita bohong masa *post truth* pemilu. Kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perubahan UU ITE dan peningkatan literasi digital dapat menjadi langkah penting dalam menjaga integritas proses pemilu dari pengaruh negative akibat penyebaran *hoaks* oleh para *buzzer*.

Pada tulisan ini, Penulis mengkaji mengenai Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Pemilu terhadap Implementasi UU ITE untuk Menangkal Penyebaran *Hoaks* Dan *Buzzer* pada era *Post-Truth*, Analisis peran UU ITE di Indonesia, serta melihat Implikasi UU ITE dalam menangkal *Hoaks* oleh *Buzzer* dalam era *Post*

Trust sehingga memerlukan upaya perbaikan dalam UU ITE agar mewujudkan kepastian hukum digital di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, khususnya dalam konteks pencegahan *hoaks* dan aktivitas *buzzer* politik pada pemilihan umum.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu *hoaks*, *post-truth*, dan kebijakan hukum digital.

Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, dengan menelaah konsistensi, relevansi, dan kekuatan normatif pasal-pasal kunci dalam UU ITE (terutama Pasal 27 dan 28) terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Proses interpretasi hukum dilakukan secara sistematis, teleologis, dan konseptual untuk menemukan rasionalisasi ilmiah atas urgensi pembaharuan regulasi hukum digital di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika disinformasi politik dan penguatan tata kelola demokrasi menuju Indonesia Emas 2045.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Pemilu Dalam Implementasi UU ITE Untuk Menangkal Penyebaran Hoaks Dan Buzzer

Periode *Post-Truth* bukanlah sekadar teori, melainkan realitas yang nyata, sebagaimana tergambar dalam siaran berita Kompas TV. Dalam siaran tersebut, Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Menteri Informasi dan Komunikasi Budi Arie Setiadi mengeluarkan siaran pers usai rapat koordinasi (Rakor) di ruang Koordinasi Kantor Menko Polhukampers. Budi Arie Setiadi merinci, pihaknya menghapus 1.923 berita bohong atau hoax terkait pemilu 2024 dari media sosial.

Budi Arie Setiadi menegaskan, penanganan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan penanganan pemilu 2019, dengan sekitar 1.923 penipuan berhasil ditangani. dia mencatat

bahwa sekitar 92% dari keributan terkomputerisasi saat ini disebabkan oleh *buzzer*. Dari 3.235 berita *hoaks* yang diketahui, 1.923 telah dilakukan *take down*, sedangkan sisanya diberi label "*Hoaks*" karena substansinya dianggap terlalu tidak masuk akal dan tidak layak untuk dihapuskan karena sifatnya yang tidak mungkin terjadi sehingga berita tersebut tidak memerlukan tindakan *take down*.⁶

Kasus ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Claire Wardle dan Team pada Penelitian mereka sepakat bahwa penyebaran hoax paling besar terjadi di jejaring sosial karena penggunanya menyebarkan informasi secara langsung tanpa klasifikasi, investigasi dan pengecekan fakta, termasuk menyebarkan hoax dalam konteks kompetisi pemilu. Pertumbuhan hoax semakin meluas dan tidak terkendali, begitu pula kebebasan pers dan berpendapat untuk menghasilkan pemilu yang demokratis.

Pada teorinya, Era demokratisasi ini, masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya melalui media sosial, tak jarang pendapat tersebut dapat mendukung dan mengkritik kandidat. Penyelenggara pemilu memanfaatkan tahapan ini untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi, sedangkan anggota pemilu memanfaatkannya untuk berbagi program, pemikiran, dan membangun citra diri. Selanjutnya, media sosial memainkan peran penting dalam pertukaran informasi, menyampaikan keinginan yang diinginkan peserta pemilu, dan mendidik pemilih.⁷

Namun pada kenyataannya, media sosial tidak selalu digunakan sesuai dengan harapan kerjanya. Peserta pemilu juga memanfaatkan tahapan ini untuk menarik daya tarik rakyat untuk memilihnya. Dengan menyebarkan informasi *hoaks* kepada Peserta pemilu demi mendapatkan keinginan diri sendiri sehingga menyalahgunakan tahap-tahap ini. Peserta pemilu merencanakan teknik untuk mengamankan kemenangan diskresi dengan memanfaatkan *buzzer* untuk mengendalikan kesimpulan terbuka, mendorong masyarakat untuk menerima Informasi yang salah demi keuntungan pribadi mereka tanpa memeriksa kebenarannya.

Akibatnya, *buzzer* dan berita palsu secara diam-diam dapat mengendalikan pola pikir masyarakat di era *Post-Truth*, sehingga menyebabkan perpecahan berdasarkan tujuan jahat mereka. Tindakan Anarkis yang dilakukan masyarakat ini akan merusak tantanan manifestasi

⁶ Kompastv. (2024, April), Menko Polhukam dan Menkominfo Soroti Hoaks Pemilu 2024 hingga Buzzer usai Rapat Koordinasi [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/IB34D_udK2U?si=Xe8luXkjFZzATPWm 12 Mei 2023

⁷ Delmana, Lati Praja. (2023). Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 4(2). hlm, 189-190.

Bhinneka Tunggal Ika yakni "Berbeda-beda atau beraneka ragam tetapi tetap satu".⁸ Sehingga membuat masyarakat dalam keadaan berbalik arah dari Bhineka Tunggal Ika. Ketika berkaca pada fakta lingkup masyarakat telah terjadinya sentimen separatisme pada kasus diatas adalah bukti dari rusaknya tantanan dalam Pancasila termasuk cerminan Bhineka Tunggal Ika yang dituangkan dalam sila ketiga, yakni "Persatuan Indonesia" yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat.⁹

Pancasila merupakan "nyawa" bagi Indonesia akan rusak begitu saja akibat perpecahan yang terjadi di antara masyarakat. Bukan hanya itu, kondisi yang dibiarkan terus seperti ini akan merusak tantanan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menjelaskan bahwasanya Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Yang berarti disini jika Tindakan *buzzer* serta penyebaran *hoaks* terus berlanjut akan merusak asas kejujuran yang terkandung didalamnya.

Ketika kita berkaca pada asas kejujuran akan didapati bahwa seharusnya dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaran atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.¹⁰

Bercermin pada penjelasan autentik naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup empat pokok pikiran, yaitu: Pertama, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; Ketiga, bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara di-bentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sistem demokrasi; dan Keempat, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹

⁸ Mas, Marwan. (2019). Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm, 7

⁹ Santoso, Gunawan, Aulia, Ananda Nur, Indah, Bunga Seftya Nur, Lestari, Dewii Puji, Ramadhani, Finna Fidya, Alifa Hani, Mahya, Alfi Fadliya Putri. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. Jurnal Pendidikan Transformatif. 2(2). hlm, 186.

¹⁰ Jurdi, Fajlurrahman. (2019). Hukum Tata Negara. Jakarta:Kencana. hlm 530.

¹¹ Asshidiqie, Jimly. (2018). Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm,52.

Kedudukan sebagai Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sistem demokrasi inilah yang membuat Indonesia dalam konteks salah satu negara berkembang, menerapkan sistem dan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara.¹² Maka dari itulah, Negara Indonesia menganut sebuah asas yang mana *democracy is government from the people, by the people, and for the people*, pada artinya disebutkan bahwasanya Pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat, yakni bersumber dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat pula itulah demokrasi.¹³

Pada konteks ini akan berlaku Asas “*vox populi vox dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan) menekankan pentingnya memperhatikan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan politik, pada dasarnya bagi pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan dengan pemerintahan demokratis seharusnya kendali berada di tangan rakyat, dan pilihan dibuat berdasarkan mayoritas pemilih. Asas ini menggarisbawahi bahwa hasil pemilu harus ditentukan oleh suara mayoritas, dilakukan melalui bentuk pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keputusan yang bebas dan masuk akal sangat penting untuk mempertahankan dan memperhatikan suara rakyat.¹⁴

Ketika berita *hoaks* dan ujaran kebencian menghampiri masyarakat sudah menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan dari sudut pandang demokrasi, hal ini menjadi lebih buruk lagi ketika landasan demokrasi, yaitu pemilu, adalah sasaran disinformasi dan ujaran kebencian.¹⁵ Pada kenyataannya, Budi Arie Setiadi selaku kominfo pada siaran berita Kompas TV terlebih dahulu menuturkan, upaya evakuasi konten dilakukan secara merata melalui tahapan, termasuk Google, Meta, dan TikTok.

¹² Adinda, Rizki Aulia, Fatmala, Cici, Hijri, Yana Syafrie. (2011). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5(1). hlm, 2348.

¹³ Jurdji, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana. hlm 51.

¹⁴ Maharani, Riska Putri, Tampubolon , Steven Paulus Hamongan, Suyikati. (2023). *Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. *Jurnal Riset dan Hukum dan Pancasila*. 2(2). hlm, 4.

¹⁵ Schiedermaier, Stephanie, Schwarz, Alexander, Steiger, Dominik. (2022) . *Protecting Democratic Elections Against Online Influence via 'Fake News' and Hate Speech*. Germany: Nomos hlm, 169.

PENANGANAN SEBARAN ISU HOAKS PEMILU
Periode 19 Januari 2022 - 27 Oktober 2023

Temuan Isu Hoaks Pemilu	Pengajuan Takedown		
	Total Sebaran	Ditindaklanjuti (Take Down)	
101	526	378	
PENGAJUAN TAKEDOWN SEBARAN HOAKS PEMILU			
	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Take Down)
Facebook	455	455	332
Twitter	11	11	0
Instagram	1	1	1
TikTok	25	25	21
Snack Video	17	17	14
Youtube	17	17	10
Total Keseluruhan	526	526	378
			Sedang Ditindaklanjuti
			123
			11
			0
			4
			3
			7

Tabel 2.1: Data Penanganan Sebaran Isu Hoaks Pemilu (KOMINFO, 2023)

Disini, penanganan sebaran pemilu yang ada dalam *Platform* Media Sosial.¹⁶ Namun, Kominfo dalam menagani hal ini hanya bisa dalam bentuk pengajuan saja dan Kembali dalam kebijakan *platform* media sosial. Ketika melihat lebih jauh kepada TikTok dengan leluasa mengevakuasi 10,8 juta konten tanpa terprovokasi Kominfo, sebagai bagian dari kebijakan komunitasnya. Selain itu, Google secara mandiri menghapus sekitar 2 juta konten, dan Meta telah melakukan upaya serupa.¹⁷ Realitas ini membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri dan mandiri dikarenakan tidak ada suatu peraturan atau perjanjian kerja sama diantara *platform* media sosial yang mengatur tentang kebijakan penyebaran berita hoaks dan buzzer.

Analisis Peran UU ITE Di Indonesia

Dalam upaya menangkal fenomena *buzzer* dan *hoaks*, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun sangat disayang masih terdapat dinamika dalam mengimplementasikan Undang-undang ini karena masih terdapat pasal-pasal karet sehingga menimbulkan ragam kontroversi.

Kontroversi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama dalam upaya pemberantasan berita palsu, muncul

¹⁶ Kompastv. (2024, April), Menko Polhukam dan Menkominfo Soroti Hoaks Pemilu 2024 hingga Buzzer usai Rapat Koordinasi [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/IB34D_udK2U?si=Xe8luXkjFZzATPWm 12 Mei 2023

¹⁷ Kompastv. (2024, April), Menko Polhukam dan Menkominfo Soroti Hoaks Pemilu 2024 hingga Buzzer usai Rapat Koordinasi [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/IB34D_udK2U?si=Xe8luXkjFZzATPWm 12 Mei 2023

karena beberapa alasan. Alasan utama adalah pandangan bahwa UU ITE dapat mengekang kebebasan berekspresi dan sering digunakan untuk menekan suara-suara kritik. Pasal-pasal seperti Pasal 28 dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu bisa diarahkan untuk menindak mereka yang sebenarnya hanya ingin menyampaikan kritik atau saran kepada pemerintah. Keadaan ini bisa mengancam hak warga untuk menyampaikan pendapat dan melakukan evaluasi yang bersifat pribadi, yang berpotensi menyebabkan tindakan sewenang-wenang.¹⁸

Selain itu, UU ITE juga dikritik karena tidak jelas parameter atau tolok ukurnya dalam menentukan apa yang dianggap sebagai berita bohong. Hal ini dapat membuat pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Contohnya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun, definisi berita bohong dan menyesatkan dalam UU ITE tidak jelas, sehingga dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang sebenarnya tidak menyebarkan berita bohong, tetapi hanya memberikan informasi yang tidak disukai oleh penguasa.

Kontroversi lainnya adalah bahwa UU ITE tidak efektif dalam memberantas kasus berita bohong. Pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait dengan penyebaran berita bohong tidak dapat menjamin bahwa berita bohong tidak akan terjadi. Contohnya, kasus-kasus berita bohong dan hoaks masih terjadi walaupun UU ITE telah diberlakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam berita dan kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan menghukum pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong.¹⁹

Dalam beberapa kasus, UU ITE juga dikritik karena digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang tidak menyebarkan berita bohong atau pihak yang memberikan informasi yang tidak disukai oleh penguasa. Contohnya, kasus-kasus penyebaran berita bohong yang sebenarnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak tersebut. Hal ini dapat mengancam kebebasan warga untuk

¹⁸ Hasanah.S (2018).Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-1t4eef8233871f5/>

¹⁹ Sukinta (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Administrative Law & Governance Journal*.hlm 737

berpendapat dan membuat penilaian yang bersifat subyektif dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Kontroversi UU ITE dalam memberantas kasus berita bohong terjadi karena beberapa alasan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam berita, kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan menghukum pihak-pihak yang menyebar berita bohong, dan keberadaan pasal-pasal yang tidak jelas dan dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang tidak berita bohong.

UU ITE di Indonesia telah menjadi subjek kontroversi terkait dengan penyalahgunaan pasal-pasal yang dianggap ambigu dan rentan digunakan untuk menghakimi kritik dan perbedaan pendapat. Pasal-pasal ini, yang dikenal sebagai "pasal karet," telah menjadi fokus utama dalam upaya pembenahan UU ITE untuk melindungi kebebasan berpendapat dan mengurangi penggunaan pasal-pasal yang tidak jelas untuk menghakimi individu dan kelompok masyarakat.

Pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, telah digunakan secara luas untuk menghakimi berbagai kegiatan, termasuk penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kritik terhadap penggunaan pasal-pasal ini telah meningkat, dengan beberapa pihak menuduh bahwa mereka digunakan untuk menghakimi kritik dan perbedaan pendapat, serta untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Revisi UU ITE yang dilakukan pada tahun 2016 tidak mencapai tujuan yang diharapkan, karena pasal-pasal karet tetap ada dan masih digunakan secara luas. Namun, revisi yang dilakukan pada tahun 2023 telah mengubah beberapa pasal, termasuk Pasal 27 dan Pasal 28, dengan tujuan untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan mengurangi penggunaan pasal-pasal yang tidak jelas.²⁰

Dalam beberapa kasus, penggunaan pasal-pasal karet telah menimbulkan kontroversi dan kritik, seperti dalam kasus Ahmad Dhani yang terjadi pada tahun 2017. Ia mengunggah *cuitan* di twiter yang isinya kritikan untuk pembela Ahok, saat Ahok terjerat kasus penistaan agama. Kemudian, artis kondang itu dilaporkan oleh pendukung Ahok ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Kasus ini kemudian memunculkan polemik karena pelapor bukanlah merupakan pelapor yang kuat karena bukan merupakan pelapor sebagai korban. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bukti bahwa UU ITE bersifat tebang pilih.

²⁰ Auli Renata (2024). Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Yang Dianggap Pasal Karet. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-%283%29-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/>

Kasus lainnya yaitu Kasus Buni Yani, ia terjerat kasus ujaran kebencian atas unggahannya di Facebook yang berkaitan dengan video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di pulau Seribu, yang kemudian memantik kontroversi hingga mantan gubernur DKI Jakarta itu divonis bersalah atas kasus penistaan agama. Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait pelanggaran UU ITE kemudian kasus tersebut memancing pro kontra dalam masyarakat.²¹

Kasus ujaran kebencian memang kerap terjadi di tahun politik. Karena berbagai pihak sering kali menggunakan ujaran kebencian sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik atau mempengaruhi opini publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga marak di media sosial, di mana penyebaran informasi dan disinformasi dapat berlangsung dengan sangat cepat. Namun yang masih menjadi tantangan adalah konsistensi UU ITE sendiri dalam mengkategorikan perbuatan yang salah belum mempunyai. Sehingga tidak dapat membedakan antara kritikan dan ujaran kebencian.

Dalam beberapa pihak, pasal-pasal karet dianggap sebagai "hukum karet" karena mereka tidak memiliki standar yang jelas dan dapat diinterpretasikan secara sepahak. Namun, revisi UU ITE yang dilakukan pada tahun 2023 telah berupaya untuk mengurangi penggunaan pasal-pasal karet yang tidak jelas dan menciptakan ruang digital yang sehat.

Upaya Perbaikan UU ITE Demi Mewujudkan Tujuan Hukum Digital di Indonesia

"Het recht hinkt achter de feiten ann" Hukum itu akan selalu tertinggal dari peristiwanya.²² Hal ini merupakan peristiwa yang lumrah terjadi dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum²³ yang dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of Law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures* (regels).²⁴ Permasalahan inilah mengakibatkan Indonesia tidak bisa melakukan tindakan apapun ketika tidak ada peraturan yang mengatur.

²¹ Luthfi, F, Bukhron, W, Aisyah, V.N. (2020) Framing Kasus Ujaran Kebencian Di Televisi. *Jurnal Komunikasi Global*, 81

²² Sambas, Nandang, Andriansari, Dian. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana (2019). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm, 1.

²³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Asshidiqie, Jimly. (2018) . Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm,52.

Ini terbukti Ketika hukum itu baru lahir setelah adanya peristiwa. Contohnya dalam penanganan *buzzer* politik saat ini belum ada definisi dan pasal yang eksplisit mengatur tentang hal itu. Seharusnya, pihak berwenang membuat atau menambahkan pasal yang mengatur secara eksplisit tentang *buzzer* secara terperinci. Akibatnya, terjadi ketidakpahaman hukum di ruang lingkup masyarakat luas.

D. KESIMPULAN

Pertama, dalam pemilihan umum (pemilu), pengaruh penyebaran hoaks dan berita palsu oleh para *buzzer* telah menciderai nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, termasuk dalam semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu dikarenakan penyebaran hoaks oleh para *buzzer* dalam *era post-truth* pemilu menimbulkan perpecahan bangsa. Keberadaan *buzzer* telah menghambat terlaksananya asas kejujuran dalam pemilu sehingga menganggu terlaksananya proses demokrasi bangsa karena ujaran kebencian dan isu SARA yang disebarluaskan oleh *buzzer*.

Kedua, penyebaran hoaks dalam masa *post-truth* dilakukan secara rapih oleh *buzzer*, dikarenakan dalam menjalankan aksinya, mereka menggunakan akun samaran sehingga tidak terdeteksi dan tidak dapat langsung dijerat oleh UU ITE, dikarenakan UU ITE tidak mengatur secara terperinci dan spesifik mengenai pelaku penyebar hoaks dalam media social ketika menggunakan akun samaran. Sehingga sering kali pasal 27 dan 28 UU ITE dijadikan alat untuk menindak para penyebar informasi yang tidak disukai oleh para penguasa karena tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengkarakterisasi sebuah hoaks.

Ketiga, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan regulasi pasal 27 dan 28 UU ITE terkait penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi, termasuk melalui revisi UU ITE. Edukasi literasi digital juga penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangkal hoaks. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meminimalisir ketidak efektifan sanksi dan aturan yang ada dalam UU ITE sehingga menghambat proses penegakan hukumnya. Melalui perubahan beberapa pasal dalam UU ITE dapat menciptakan ruang digital yang sehat, sehingga proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

Dengan demikian, perbaikan UU ITE dapat menangkal hoaks dari *buzzer* pada zaman post truth dalam pemilihan umum sehingga pemilu menjadi lebih demokratis dan memiliki semangat bhineka tunggal ika demi menyongsong indonesia emas 2045.

Saran

Sebagai bangsa besar yang tengah menapaki jalan menuju *Indonesia Emas 2045*, Indonesia membutuhkan ketahanan moral dan digital yang kokoh. Oleh karena itu, upaya menangkal hoaks dan praktik buzzer politik tidak dapat berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang visioner dan kolaborasi lintas sektor.

Pertama, perlu dikembangkan *Gerakan Literasi Digital Kebangsaan* yang melibatkan lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil untuk membangun daya kritis masyarakat terhadap informasi palsu. Literasi hukum digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum nasional agar generasi muda tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak dalam bermedia. Hal ini akan memperkuat imunitas sosial terhadap disinformasi dan menjaga semangat *Bhinneka Tunggal Ika* di tengah derasnya arus post-truth.

Kedua, pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap UU ITE dengan menegaskan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian, serta menambahkan pasal khusus mengenai aktivitas buzzer politik dan akun anonim. Revisi ini bukan sekadar penyempurnaan hukum, melainkan langkah strategis untuk menciptakan *ekosistem digital yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial* sesuai cita-cita konstitusi.

Ketiga, aparat penegak hukum harus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam menegakkan UU ITE berdasarkan asas *equality before the law*. Penegakan hukum yang berimbang akan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap demokrasi dan sistem peradilan nasional.

Keempat, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia industri, dan komunitas digital harus diwujudkan dalam bentuk *Pusat Riset Keamanan dan Etika Digital Indonesia* yang berfokus pada pengembangan teknologi deteksi hoaks, audit algoritma media sosial, serta kebijakan etik kecerdasan buatan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen nilai-nilai moral digital bagi dunia.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, perjuangan melawan hoaks dan buzzer tidak hanya menjadi upaya hukum, tetapi juga menjadi *gerakan peradaban* untuk menjaga martabat bangsa, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa semangat *Bhinneka Tunggal Ika* tetap menjadi nyala abadi dalam perjalanan menuju *Indonesia Emas 2045*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Rizki Aulia, Fatmala, Cici, Hijri, Yana Syafrie. (2011). Perbandingan Sistem

- Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Pendidikan dan Konseling. 5(1).
- Asshidiqie, Jimly. (2018) . Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Delmana, Lati Praja. (2023). Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. 4(2).
- Finna Fidya, Alifa Hani, Mahya, Alfi Fadliya Putri. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. Jurnal Pendidikan Transformatif. 2(2).
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). Hukum Tata Negara. Jakarta:Kencana.
- Maharani, Riska Putri, Tampubolon , Steven Paulus Hamongan, Suyikati. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia. Jurnal Riset dan Hukum dan Pancasila. 2(2).
- Mas, Marwan. (2019). Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mutawally, Anwar Firdaus, Zakaria, Mumuh Muhsin, Hazbini. (2023). Masyarakat Indonesia dan Tantangan Sejarah Di Era Post-Truth. Jurnal Multidisiplin Ilmu. 2(2).
- Rizki Kurniawati, Buzzer sebagai alat politik ditinjau dari perspektif penegakan hukum di Indonesia, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. Santoso, Gunawan, Aulia, Ananda Nur, Indah, Bunga Seftya Nur, Lestari, Dewii Puji, Ramadhani,
- Sambas, Nandang, Andriansari, Dian. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana (2019). Jakarta: Sinar Grafika.
- Schiedermair, Stephanie, Schwarz, Alexander, Steiger, Dominik. (2022) . Protecting Democratic Elections Against Online Influence via 'Fake News' and Hate Speech. Germany: Nomos
- Sugiono , Shiddiq. (2020) Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Sukinta (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik. Administrative Law & Governance Journal

WEBSITE

- Auli Renata (2024). Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Yang Dianggap Pasal Karet. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-%283%29-uu->

ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/

Hasanah.S (2018).Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/>

Kompastv. (2024, April), Menko Polhukam dan Menkominfo Soroti Hoaks Pemilu 2024 hingga Buzzer usai Rapat Koordinasi [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/IB34D_udK2U?si=Xe8luXkjFZzATPWm 12 Mei 2023

Kompastv. (2024, Maret), Kelompok Warga Bentrok Karena Beda Pilihan Partai, 6 Rumah Rusak dan Sejumlah Orang Terluka [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari https://youtu.be/Q4Bv8qMcNIE?si=2KMvw_SvNKPAqhE 13 Mei 2024

Tribun sumsel. (2024, Maret), Gegara Beda Pilihan Capres, Menantu Diusir Mertua di Rangkasbitung, Istri Diam Ikut Ibu [Berkas Video/Video Youtube]. Diakses dari <https://youtu.be/NXfRrhYUlBg?si=7BOMluatff1eT9YD> 13 Mei 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

UU NO 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU NO 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).